SNI

SNI 06-0206-1987

Standar Nasional Indonesia

Kulit sapi mentah kering

ICS 59.140.20

Badan Standardisasi Nasional BSN

SNI 06- 0206-1987

6. PENGAMBILAN CONTOH DAN ANALISIS

6.1. Cara pengambilan contoh.

Pengambilan contoh dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan.

6.1.1. Contoh diambil secara acak dan harus merupakan campuran yang merata dari persediaan ransum makanan ternak yang akan diperiksa.

6.1.2. Banyaknya contoh yang diambil ± 500 gram dan dibungkus serta disegel dihadapan pemilik perusahaan dengan sebuah duplikat yang juga disegel dan disimpan pada perusahaan, untuk pemeriksaan ulangan bila diperlukan.

6.1.3. Contoh tersebut dalam keadaan disegel dan setelah diberi nomor kode oleh pejabat Direktorat Jenderal Peternakan dikirim ke Balai Penelitian Kimia (Departemen Perindustrian) yang terdekat, yang akan memeriksanya menurut methoda standar yang ditetapkan dalam A.O.A.C. (Association of Official Agricultural Chemists)

6.2. A n a l i s i s

Menurut metoda nomor :

- Pemeriksaan kadar air : 001 –MP/SPI –NAK
- Pemeriksaan kadar protein kasar : 002 –MP/SPI –NAK
- Pemeriksaan kadar lemak kasar : 003 –MP/SPI –NAK
- Pemeriksaan kadar serat kasar : 004 –MP/SPI –NAK
- Pemeriksaan kadar abu : 005 –MP/SPI –NAK
- Pemeriksaan kadar calcium : 006 –MP/SPI –NAK
- Pemeriksaan kadar phosphor : 007 –MP/SPI –NAK

12. STANDAR KULIT SAPI MENTAH KERING (SPI–NAK/03/12/1983.

1. Pendahuluan

Standar kulit sapi mentah kering disusun untuk menjamin dan melindungi industri perkulitan & pengembangan ekspor terhadap mutu kulit mentah kering yang tidak memenuhi persyaratan. Di samping itu juga untuk membantu mengurangi meluasnya penyakit ternak yang berbahaya dan menular kepada manusia (ZOONOSE)

2. Ruang Lingkup

Standar ini meliputi bahan baku; bahan pengawet, persyaratan tehnis, kontaminasi dan hygiene; mutu dan berat kulit, penandaan dan pengemasan serta cara pengambilan contoh dan petugas pengambilan contoh.

3. Diskripsi

Kulit Sapi Mentah Kering adalah bagian dari kulit sapi yang telah diawetkan melalui penjemuran sedemikian rupa sehingga kadar air kulit tersebut menjadi kurang dari batas kebutuhan minimum air yang diperlukan untuk hidup dan tumbuhnya bakteri pembusuk.

dan perut, peralihan tebalnya harus merata dari bagian yang satu dengan yang lainnya.

B u l u : Tidak ada bulu yang rontok atau mudah dicabut biasanya bila ada hal yang demikian dapat dicurigai adanya kerusakan atau pengeringan yang tidak merata.

5.1.4. Kerusakan-kerusakan/cacat : 5.1.4.1. Sebelum dipotong (Ante mortem).

- pengaruh mekanis : luka-luka cambuk, goresan duri dan lain-lain.
- pengaruh termis : tanda bakar atau kena api.
- pengaruh parasit : caplak, kutu, lalat dan lain-lain.

5.1.4.2. Sesudah dipotong (Post-mortem).

5.1.4.2.1. Semasa disembelih sampai dikuliti :
- ketrampilan pekerja dalam pengulitan.
- tersedianya alat-alat: katrol, pisau pengulitan dan lain-lain

5.1.4.2.2. Semasa penjemuran :
- Kesalahan waktu pengeringan.

5.2. Bahan pengawet dan bahan tambahan

5.2.1. Bahan pengawet : Larutan racun kulit (Natrium Arsenit 3 %)

5.2.2. Bahan tambahan

5.3. Tehnik, Kontaminasi dan Hygiene

5.3.1. Tehnik : Bentuk pentangan bagus & merata tidak ada kulit yang melipat atau salah arah tarikan atau terlampu ditarik.

5.3.2. Kontaminasi: 5.3.2.1. Serangga & larvanya (famili Dermestideae)

5.3.2.2. Jamur

5.3.2.3. Gigitan binatang pengerat

5.3.3. Hygiene : 5.3.3.1. Tempat penyimpanan tidak lembab & mudah dikontrol.

5.3.3.2. Kulit harus jangan mengandung dan tercemar dari sumber bibit penyakit ternak yang berbahaya dan menular kepada namusia (ZOONOSE)

5.4. *Mutu dan Berat Kulit*

5.4.1. Mutu kulit ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

5.4.1.1. Mutu kulit nomor 1 (Primes) dengan syarat : Struktur baik, warna hidup, bersih dan merata, bentuk pentangnya baik, tidak ada cacat di daerah punggung (croupon)

5.4.1.2. Mutu kulit nomor 2 (Intermediates) syarat : Hampir sama dengan kwalitas nomor 1, tetapi terdapat cacat di daerah punggung (croupon)

5.4.1.3. Mutu kulit nomor 3 (Seconds) dengan syarat : Struktur kurang baik, warna kulit bersih, cacat lebih berat dari mutu nomor 2.

5.4.1.4. Mutu kulit nomor 4 (Thirds) dengan syarat : Struktur jelek kulitnya kosong dan lemas/lembek, warnanya layu dan pucat, bentuk pentangannya kasar, cacat banyak.

5.4.1.5. Mutu kulit yang diafkir (Rejects).

5.4.2. Berat kulit ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

5.4.2.1. Tanda A : berat kulit kurang dari 3 kg/lembar
5.4.2.2. Tanda B : berat kulit 3 kg sampai kurang dari 5 kg/lembar
5.4.2.3. Tanda C : berat kulit 5 kg kurang dari 7 kg/lembar
5.4.2.4. Tanda D : berat kulit 7 kg sampai kurang dari 9 kg/lembar
5.4.2.5. Tanda E : berat kulit 9 kg atau lebih/lembar

5.5. *Penandaan dan Pengemasan*

5.5.1. *Penandaan*

Penandaan mengenai mutu dan berat digabungkan, umumnya ditandai di daerah tepi kulit pada tiap-tiap lembar dengan ketentuan sebagai berikut :

5.5.1.1. Mutu Nomor 1 (Primes).

1/A : Kulit Mutu No.1 dengan berat kurang dari 3 kg/-lembar
1/B : Kulit Mutu No.1 dengan berat 3 kg sampai kurang dari 5 kg/lembar
1/C : Kulit Mutu No.1 dengan berat 5 kg sampai kurang dari 7 kg/lembar
1/D : Kulit Mutu No.1 dengan berat 7 kg sampai kurang dari 9 kg/lembar
1/E : Kulit Mutu No. 1 dengan berat 9 kg atau lebih/-lembar

5.5.1.2. Mutu Nomor. 2 (Intermediates).

2/A : Kulit Mutu No. 2 dengan berat kurang dari 3 kg/lembar
2/B : Kulit Mutu No. 2 dengan berat 3 kg sampai kurang dari 5 kg/lembar

2/C : Kulit Mutu No.2 dengan berat 5 kg sampai kurang dari 7 kg/lembar

2/D : Kulit Mutu No.2 dengan berat 7 kg sampai kurang dari 9 kg/lembar.

2/E : Kulit Mutu No.2 dengan berat 9 kg atau lebih/-lembar

5.5.1.3. Mutu Nomor 3 (Seconds)

3/A : Kulit Mutu No.3 dengan berat kurang dari 3 kg/-lembar

3/B : Kulit Mutu No.3 dengan berat 3 kg sampai kurang dari 5 kg/lembar

3/C : Kulit Mutu No.3 dengan berat 5 kg sampai kurang dari 7 kg/lembar

3/D : Kulit Mutu No.3 dengan berat 7 kg sampai kurang dari 9 kg/lembar

3/E : Kulit Mutu No.3 dengan berat 9 kg atau lebih/-lembar.

5.5.1.4. Mutu Nomor 4 (Thirds)

4/A : Kulit No.4 dengan berat kurang dari 3 kg/lembar

4/B : Kulit No.4 dengan berat 3 kg sampai kurang dari 5 kg/lembar

4/C : Kulit Mutu No.4 dengan berat 5 kg sampai kurang dari 7 kg/lembar

4/D : Kulit Mutu No.4 dengan berat 7 kg sampai kurang dari 9 kg/lembar

4/E : Kulit Mutu No.4 dengan berat 9 kg atau lebih/-lembar.

5.5.1,5. Kulit yang diafkir (reject) diperdagangkan menurut beratnya saja.

5.5.2. Pengemasan :

Untuk tiap kemasan kulit disarankan memakai etiket atau dalam surat pengantar mencantumkan :

5.5.2.1. Nama Kulit

5.5.2.2. Daerah asal kulit (misalnya : Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan lain-lain).

5.5.2.3. Mutu Kulit

5.5.2.4. Berat Kulit

5.5.2.5. Jumlah lembar kulit.

CARA PENGAMBILAN CONTOH

1. Cara Pengambilan contoh.

Tujuan pengambilan contoh untuk memeriksa keseragaman mutu setiap kemasan. Untuk setiap mutu,contoh diambil secara acak dari tiap ikatan,setiap jumlah ikatan per 100 lembar diambil kembali.

Contoh acak sebagai berikut :

Jumlah ikatan dalam partai (Lot)	Jumlah ikatan yang diambil	Jumlah lembaran kulit yang diperiksa.
1 sampai 10	1	5 lembar
10 sampai 50	3	15 lembar
50 sampai 100	5	25 lembar
lebih dari 100	10	50 lembar

2. *Petugas Pengambilan Contoh :*

Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang ditujuk oleh Direktur Jenderal Peternakan.
Petugas tersebut harus memenuhi syarat, yaitu orang yang berpengalaman atau dilatih lebih dahulu.